



PENETAPAN

Nomor 0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- **Sigit Penambang bin Sudjono**, TTL/Umur : Malang, 12 Pebruari 1968 / 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SD, Domisili di Jalan S. Supriadi VI No.2324 RT.004 RW.006 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;
- **Fatimah binti Sidin**, TTL/Umur : Bekasi, 05 Januari 1976 / 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Domisili di Jalan S. Supriadi VI No.2324 RT.004 RW.006 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya secara lisan tertanggal 05 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara lisan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Penetapan No. 0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensi kawin terhadap anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang**
Tanggal lahir / Umur : Malang, 31 Juli 2005 / 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat di : Jalan S. Supriadi VI No.2324 RT.004 RW.006
Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang,
selanjutnya disebut sebagai **Anak Para Pemohon**

Yang akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki:

Nama : **Yoga Swandika bin Budi Supriyanto**
Tanggal lahir / Umur : Malang, 01 Juni 2002 / 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Penghasilan : Rp.80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah)
Alamat di : Jalan Kasin Jaya III No.30 RT.006 RW.001
Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang,
selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami Anak Para Pemohon;**

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 29 Nopember 1997, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 541/19/XII/1997 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Mayla Qowiy, lahir di Malang tanggal 31 Mei 1998 / 25 tahun,
 - b. Syifah Fauziah,` lahir di Bekasi tanggal 01 April 2000 / 23 tahun,

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Shinta Tria Amanda, lahir di Malang tanggal 31 Juli 2005 / 18 tahun,
- d. Ashalina Fadheela, lahir di Malang tanggal 08 Desember 2017/ 5 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang, dengan calon suaminya yang bernama Yoga Swandika bin Budi Supriyanto;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara Anak Para Pemohon Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang dengan calon suaminya yang bernama Yoga Swandika bin Budi Supriyanto telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya sehingga anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa Anak Para Pemohon Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang belum bekerja, namun calon suaminya sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Pra Pemohon Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang dengan calon suaminya yang bernama Yoga Swandika bin Budi Supriyanto tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang dengan calon suaminya yang bernama Yoga Swandika bin Budi Supriyanto;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang tersebut, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 7 bulan, untuk itu sesegera mungkin akan dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan Dispensasi Kawin tersebut bernama **Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa dia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Yoga Swandika bin Budi Supriyanto sejak 4 tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya sehingga harus segera menikah karena saat ini dia sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa calon suaminya sudah melamar dia dan bermaksud akan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang isteri dan ibu yang baik, serta akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa dia belum bekerja, sedang calon suaminya sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan, dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- Bahwa dia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan keduanya tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya bernama **Yoga Swandika bin Budi Supriyanto**, telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, dia adalah calon suami anak Para Pemohon dan saat ini berumur 21 tahun 3 bulan;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dia telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan anak Para Pemohon bernama Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang sejak 4 tahun yang lalu dan ingin segera menikah karena calon istrinya saat ini sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa dia dan keluarganya sudah melamar anak Para Pemohon sebagai calon isterinya;
- Bahwa dia sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan, dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedang calon istrinya belum bekerja;
- Bahwa dia berstatus jajaka dan calon isterinya berstatus perawan, mereka berdua tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dia telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa antara dia dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama:

Budi Supriyanto bin Karto Sentono, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kasin Jaya III No.30 RT.006 RW.001 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dia adalah orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui Para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang sebab anak Para Pemohon tersebut hendak menikah dengan anaknya yang bernama Yoga Swandika bin Budi Supriyanto, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut usianya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 4 tahun yang lalu dan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, bahkan saat ini calon istrinya sudah hamil 7 bulan;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang bisa menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan, dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedang calon istrinya belum bekerja;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa calon suaminya berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami dan calon istri anak Para Pemohon telah siap baik fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan dan siap menjadi suami dan isteri dalam membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa sebagai orangtua calon suami, dia menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut dan akan membimbing serta ikut bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi anak mereka;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotocopy Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-236/Kua.13.25.05/Pw.01/09/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, tanggal 04 September 2023, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573041202680007 tertanggal 26-07-2012 a.n. Sigit Penambang (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.2);

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573044501760003 tertanggal 05-07-2012 a.n. Fatimah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 541/19/XII/1997 tanggal 6-12-1997, a.n. Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Ked. Waringin Kabupaten Bekasi-Jawa Barat, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573041008073024 tertanggal 30-01-2023, a.n. Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4149/TIb/2009 tanggal 09 Juli 2009 a.n. Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang (anak Para Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 474/173/35.73.04.1006/2023, a.n. Yoga Swandika (calon suami anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjungrejo Kecamatan Suku Kota Malang, tanggal 04 September 2023, yang isinya menerangkan yang bersangkutan benar-benar penduduk setempat, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode (P.7);
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Bareng 5 Kota Malang, Tahun Pelajaran 2014/2015, a.n. Yoga Swandika bin Budi Supriyanto (calon suami) yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Bareng 5 Kota Malang, tanggal 20 Juni 2015, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.8)**;

9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573041508070257 tertanggal 20-02-2018, a.n. Keluarga Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang-Jawa Timur, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.9)**;

10. Fotocopy Surat Keterangan Lulus, Nomor 413.5/489/101.6.10.21/2023, an. Shinta Tria Amanda (anak Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN. 11 Kota Malang, tanggal 5 Mei 2023, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.10)**;

11. Fotocopy Kartu Calon Pengantin Sehat, a.n. Shinta Tria Amanda (calon istri/anak Para Pemohon), yang dikeluarkan Puskesmas Janti Kota Malang, yang isinya menerangkan yang bersangkutan telah mengikuti konseling, Imunitas Tetanus dan TTD, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.11)**;

12. Fotocopy Surat Keterangan Hamil a.n. Shinta Tria Amanda (calon istri/anak Para Pemohon), yang dikeluarkan Puskesmas Janti Kota Malang, tanggal 1-9-2023, yang isinya menerangkan yang bersangkutan telah melakukan pemeriksaan Kehamilan, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.12)**;

13. Fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat, a.n. Yoga Swandika (calon suami), yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Ciptomulyo Kota Malang, tanggal 04 September 2013, yang isinya menerangkan yang bersangkutan berbadan sehat, dan memenuhi syarat untuk menikah, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatsegelent, Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.13)**;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg



14. Fotocopy Surat Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Wanita, Nomor 04/IX/2023, a.n. Shinta Tria Amanda (calon istri/anak Para Pemohon), yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Janti Kota Malang, yang isinya menerangkan yang bersangkutan telah mendapatkan konseling dan Pemeriksaan Kesehatan, sesuai aslinya, telah bermeterai cukup dan sudah dinatseglent. Kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf, dan diberi kode **(P.14)**;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon berdomisili / berada di wilayah kota Malang pada yuridiksi Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko terjadinya perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak menyangkut masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang, hendak menikah namun belum berumur 19 tahun, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Fatkhur Rohman bin Sukir ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sesuai Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada paksaan dari siapapun dan telah siap secara psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan kedua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berupa P.1 s/d P.14 telah bermeterai cukup sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon (Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang) belum mencapai usia untuk menikah (19 tahun), sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.5, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon dan anak mereka saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.10, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang, baru berumur 18 tahun 1 bulan, dan telah lulus dari SMK Negeri 11 Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9, maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon (Yoga Swandika bin Budi Supriyanto) telah berumur 19 tahun, dan telah lulus dari SD Negeri Bareng 5 Kota Malang, Tahun Pelajaran 2014/2015, dan yang bersangkutan bersama keluarganya saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13 dan P.14, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon (Shinta Tria Amanda binti Sigit

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambang) sebagai calon istri dan Yoga Swandika bin Budi Supriyanto (sebagai calon suami) telah memeriksakan kesehatan mereka, telah mengikuti Konseling dan Imunisasi Tetanus sebagai syarat untuk menikah, dan saat ini calon isteri dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang, baru berumur 18 tahun 1 bulan akan menikah dengan calon suaminya Yoga Swandika bin Budi Supriyanto, sudah berumur 21 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 4 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya dan tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan saat ini calon isteri sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon (Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang) sebagai calon isteri dan calon suaminya (Yoga Swandika bin Budi Supriyanto) keduanya telah siap baik secara fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon sebagai calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja dan penghasilan, sehingga akan mampu membiayai kebutuhan hidup rumah tangga mereka kelak;
- Bahwa kedua orang tua calon isteri dan calon suami telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak mereka dan

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomitmen ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping itu juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon dan calon suaminya belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon suami istri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

رأى المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang untuk menikah dengan calon suaminya bernama Yoga Swandika bin Budi Supriyanto;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Shinta Tria Amanda binti Sigit Penambang** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Yoga Swandika bin Budi Supriyanto**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 300.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan No.0377/Pdt.P/2023/PA.Mlg